

SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/172 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA SEMENTARA,

ttd

SUKUR AKHADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2024
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEBIJAKAN UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir D.1.g.2).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 23 Agustus 2024 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 28 Agustus 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Terima kasih, ke depan dalam penyusunan APBD kami berupaya tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.764.687.816.586,00	2.790.687.816.586,00	2.790.687.816.586,00
2.	Belanja Daerah	2.953.821.125.891,00	2.979.821.125.891,00	2.979.821.125.891,00
3.	Surplus/Defisit	(189.133.309.305,00)	(189.133.309.305,00)	(189.133.309.305,00)
4.	Pembiayaan Netto	189.133.309.305,00	189.133.309.305,00	189.133.309.305,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada keseluruhan tahapan mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya, yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

Penjelasan:

Ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada dokumen RPAPBD 2024 dibandingkan dengan dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS disebabkan adanya dinamika pada saat pembahasan RPAPBD dengan DPRD, terdapat kesepakatan penambahan pendapatan sebesar Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), yang kemudian dialokasikan pada beberapa sub kegiatan sehingga mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

- c. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Kesehatan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp36.210.098.162,00, namun pada Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp43.810.098.162,00.

Penjelasan:

Terdapat tambahan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) untuk jaminan kesehatan masyarakat pada saat Rapat Badan Anggaran.

b. RSUD Candi Umbul

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp11.833.178.520,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp11.228.223.826,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp298.600.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp297.920.000,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 2) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.154.497.897,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.154.097.897,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp8.183.618.566,00, namun pada

Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp8.283.618.566,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran Perubahan KUA-PPAS.

4) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- (a) Rekonstruksi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp54.241.419.790,00, namun pada Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.275.919.790,00, dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp61.124.834.263,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran Perubahan KUA-PPAS, dan Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- (b) Pemeliharaan Rutin Jembatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp750.319.371,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp749.669.371,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- (c) Rehabilitasi Jembatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.053.950.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp3.053.650.000,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- (d) Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.333.875.181,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp13.333.875.181,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- (e) Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp14.461.804.634,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp18.461.477.754,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 5) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp126.949.196,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp126.699.196,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- 6) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp47.824.526,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp47.061.806,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp574.672.427,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp574.663.748,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

d. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.959.880.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp4.809.880.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP, karena adanya 10 BNBA RTLH yang mengundurkan diri.

e. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, untuk penyusunan FS Gedung Pemadam Kebakaran.

- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp526.581.720,00, namun pada Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp792.081.720,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran Perubahan KUA-PPAS.

- g. Dinas Pertanian Dan Pangan

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp37.085.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp15.485.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.537.481.358,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp5.537.081.358,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- i. Dinas Perhubungan

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp408.023.515,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.408.023.515,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, digunakan untuk penambahan titik penerangan jalan umum.

- 2) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp121.244.046,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp221.244.046,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, digunakan untuk penyusunan FS terminal barang.

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp211.957.362,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp311.957.362,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, digunakan untuk pengadaan repiter HT.

j. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.346.685.694,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp6.746.685.694,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, digunakan untuk pengadaan *video wall* ruang rapat paripurna DPRD.

k. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- 1) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp233.965.397,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp231.390.994,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp184.154.790,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp195.854.790,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, untuk memenuhi kekurangan belanja listrik.

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp185.650.510,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp173.950.510,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, dipindah ke sub kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk memenuhi kekurangan belanja listrik.

1. Dinas Peternakan Dan Perikanan

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp129.843.624,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp127.224.624,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp84.678.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp78.497.746,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 3) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp87.897.760,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp47.302.246,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 4) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM), alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp79.266.702,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp65.410.030,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

m. Bagian Pemerintahan

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp538.831.325,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp244.780.604,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

n. Sekretariat DPRD

1) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Sub Kegiatan:

- (a) Pembahasan KUA dan PPAS, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp928.802.000,00, namun pada Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp902.887.206,00, dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp553.106.000,00;
- (b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp929.590.000,00, namun pada Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp395.526.000,00, dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp158.267.000,00;
- (c) Pembahasan APBD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp316.218.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp435.220.458,46;
- (d) Pembahasan APBD Perubahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp308.684.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.954.995,34; dan
- (e) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp885.493.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp584.509.000,90;

Penjelasan:

Perbedaan anggaran pada huruf (a) sampai dengan huruf (e) tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.044.664.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.194.664.000,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 3) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan Sub Kegiatan:
- (a) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp17.216.915.000,00, namun pada Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp17.776.979.000,00, dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp16.148.373.544,30; dan
 - (b) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.772.616.522,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp3.272.616.522,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp74.134.437,00, namun pada Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp80.012.553,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp200.497.206,00, namun pada Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD tidak dianggarkan;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp858.402.900,00, namun pada Perubahan PPAS dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.052.936.784,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 7) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp557.341.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp562.336.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

o. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp295.574.237,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp173.948.987,00;
 - (b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp218.650.104,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp43.665.694,00;
 - (c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp72.950.909,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp46.994.949,00;
 - (d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.861.494,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp36.659.805,00;
 - (e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp66.310.528,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp29.979.815,00;
 - (f) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp410.585.104,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp376.264.235,00;
 - (g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp261.948.684,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp231.390.750,00;
 - (h) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp225.781.770,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp188.627.872,00;

Penjelasan:

Perbedaan anggaran pada huruf (a) sampai dengan huruf (h) tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.538.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp54.038.000,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- 3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp423.504.200,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp369.449.658,00; dan
 - (b) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp155.698.381,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp80.350.500,00;

Penjelasan:

Perbedaan anggaran pada huruf (a) dan (b) tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.696.251.389,00, namun pada Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp31.696.251.389,00, dan Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp17.974.570.289,00; dan
 - (b) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp22.033.800.333,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp23.232.243.352,00;

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD.

- 5) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.616.514.011,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.614.448.470,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

- 6) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, alokasi dalam

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp765.215.509,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp761.815.509,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

p. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp376.075.325,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp384.785.325,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Badan Anggaran RPAPBD, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka sesuai dengan SE Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang Telah dan Akan Kosong.

q. Kecamatan Srumbung

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp15.634.814,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp14.005.498,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

r. Kecamatan Sawangan

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp36.367.213,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp35.922.213,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reviu APIP.

s. Kecamatan Muntilan

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp20.580.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp19.230.000,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp19.160.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp18.300.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian RKA maupun reuiu APIP.

t. Kecamatan Tempuran

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.734.970,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.535.000,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

u. Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.207.932.500,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.207.282.500,00; dan

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP

- 2) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp929.922.210,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp929.722.210,00.

Penjelasan:

Perbedaan tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada penilaian Perubahan RKA-SKPD maupun reuiu APIP.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Perubahan perencanaan penganggaran tersebut merupakan hasil rasionalisasi pada saat penilaian Perubahan RKA-SKPD, reviu APIP, maupun kesepakatan pembahasan pada Rapat Badan Anggaran Perubahan KUA-PPAS dan pembahasan RPAPBD.

- d. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Penjelasan:

Terima kasih atas apresiasinya, kedepan dalam penyajian informasi dalam dokumen APBD berupaya tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

Penjelasan:

Dasar hukum pendapatan akan kami cantumkan secara manual dalam kolom penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp2.673.448.774.226,00 bertambah Rp117.239.042.360,00 menjadi Rp2.790.687.816.586,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp459.053.234.338,00 bertambah Rp53.710.474.355,00 menjadi Rp512.763.708.693,00 atau 18,37% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.203.244.728.888,00 bertambah Rp63.528.568.005,00 menjadi Rp2.266.773.296.893,00 atau 81,23% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula Rp11.150.811.000,00 berkurang Rp0,00 menjadi Rp11.150.811.000,00 atau 0,40% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Magelang terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 81,63% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 18,37% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

Penjelasan:

Strategi yang dilakukan untuk optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penatausahaan BMD antara lain :

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek, subjek pajak dan retribusi daerah secara terus menerus berbasis elektronik (pemanfaatan teknologi informasi seperti tapping box) maupun secara manual;
 - 2) Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan perbaikan/update teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi);
 - 3) Perbaikan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari sisi peraturan daerah maupun peraturan bupati;
 - 4) Pemberian reward bagi wajib pajak yang baik dan pemberian punishment bagi wajib pajak yang melanggar peraturan daerah;
 - 5) Selalu melakukan sosialisasi melalui media elektronik maupun non elektronik.
 - 6) Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi

ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang;

Penjelasan:

Strategi untuk meningkatkan iklim investasi :

1. Kemudahan dalam pengurusan perijinan dengan mengintegrasikan layanan perijinan baik dari sisi aplikasi perijinan, dan tempat layanan.
 2. Adanya kepastian, kestabilan dan keamanan;
 3. Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, jalan dsb);
 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Penjelasan:

Penyusunan Target Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun 2023 dengan menggunakan prognosis dengan memperhitungkan realisasi sampai dengan semester I serta memperhatikan potensi dan indikator perekonomian daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.987.159.543.888,00 bertambah Rp21.735.593.005,00 menjadi Rp2.008.895.136.893,00 atau meningkat sebesar 1,09%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp216.085.185.000,00 bertambah Rp41.792.975.000,00 menjadi Rp257.878.160.000,00 atau meningkat sebesar 19,34%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

Penjelasan:

Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi akan selalu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan

untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan, belum dapat dicantumkan melalui aplikasi SIPD, sehingga tindaklanjut atas hal tersebut akan dilakukan secara manual pada lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp772.154.314.758,00 berkurang Rp82.321.675.983,00 menjadi Rp689.832.638.775,00 atau menurun sebesar 10,66% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp548.755.794.168,00 berkurang Rp39.357.968.218,00 menjadi Rp509.397.825.950,00 atau menurun sebesar 7,17%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp61.660.716.075,00 berkurang Rp16.112.751.638,00 menjadi Rp45.547.964.437,00 atau menurun sebesar 26,13%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.354.518.352,00 berkurang Rp311.516.713,00 menjadi Rp6.043.001.639,00 atau menurun sebesar 4,90%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp47.875.776.395,00 berkurang Rp2.953.244.481,00 menjadi Rp44.922.531.914,00 atau menurun sebesar 6,17%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp10.265.693.720,00 berkurang Rp7.389.062.023,00 menjadi Rp2.876.631.697,00 atau menurun sebesar 71,98%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp31.757.923.041,00 berkurang Rp4.622.494.836,00 menjadi Rp27.135.428.205,00 atau menurun sebesar 14,56%;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp13.633.937.919,00 berkurang Rp1.167.373.411,00 menjadi Rp12.466.564.508,00 atau menurun sebesar 8,56%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp22.654.058,00 berkurang Rp3.368.071,00 menjadi Rp19.285.987,00 atau menurun sebesar 14,87%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp43.313.854.858,00 berkurang Rp9.178.870.190,00 menjadi Rp34.134.984.668,00 atau menurun sebesar 21,19%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.460.472.198,00 berkurang Rp301.125.379,00 menjadi Rp1.159.346.819,00 atau menurun sebesar 20,62%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.201.249.932,00 berkurang Rp822.264.732,00 menjadi Rp3.378.985.200,00 atau menurun sebesar 19,57%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.851.724.042,00 berkurang Rp101.636.291,00 menjadi Rp2.750.087.751,00 atau menurun sebesar 3,56%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Dalam penganggaran belanja gaji dan tunjangan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya setelah dilakukan pencermatan terhadap penghitungan kebutuhan sampai dengan akhir tahun, terdapat beberapa SKPD diperlukan penyesuaian, antara lain: Kecamatan Ngablak, Satpol PP dan PK, Kecamatan Ngluwar dan Bakesbangpol agar sesuai dengan kebutuhan.

3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan semula Rp156.814.052.798,00 berkurang Rp12.333.898.543,00 menjadi Rp144.480.154.255,00 atau menurun sebesar 7,87%. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, berkenaan dengan penyediaan anggaran dengan rincian Belanja Lembur dianggarkan semula Rp2.196.716.820,00 bertambah Rp65.798.216,00 menjadi Rp2.262.515.036,00 atau meningkat sebesar 3,00%. Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan untuk mengalihkan rincian belanja lembur dimaksud dan diformulasikan menjadi indikator dalam perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana maksud dalam butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah dapat menganggarkan kelebihan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 dari tahun sebelumnya sepanjang diantaranya merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang

lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Penjelasan:

Terima kasih, saran dan masukan diperhatikan untuk ke depan.

4. Terdapat penurunan belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp137.389.500.395,00 berkurang Rp8.308.628.220,00 menjadi Rp129.080.872.175,00 atau menurun sebesar 6,05%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada :
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp12.665.793.600,00 bertambah Rp1.629.249.600,00 menjadi Rp14.295.043.200,00 atau meningkat sebesar 12,86%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp4.531.300.000,00 berkurang Rp537.270.000,00 menjadi Rp3.994.030.000,00 atau menurun sebesar 11,86%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp4.074.866.053,00 berkurang Rp119.372.132,00 menjadi Rp3.955.493.921,00 atau menurun sebesar 2,93%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp645.930.000,00 bertambah Rp217.587.500,00 menjadi Rp863.517.500,00 atau meningkat sebesar 33,69%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan tetap Rp248.960.000,00;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp1.642.559.100,00 berkurang Rp311.164.100,00 menjadi Rp1.331.395.000,00 atau menurun sebesar 18,94%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp26.840.979.641,00 berkurang Rp2.620.437.636,00 menjadi Rp24.220.542.005,00 atau menurun sebesar 9,76%;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp1.223.960.000,00 berkurang Rp60.458.780,00 menjadi Rp1.163.501.220,00 atau menurun sebesar 4,94%;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp545.400.000,00 berkurang Rp16.700.000,00 menjadi Rp528.700.000,00 atau menurun sebesar 3,06%; dan
 - j. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp10.973.884.846,00 bertambah Rp202.221.601,00 menjadi Rp11.176.106.447,00 atau meningkat sebesar 1,84%.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya

larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

- a. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan tenaga Non ASN sudah mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel serta sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. Penyediaan jasa tenaga pendidikan sudah memperhatikan kuota pemenuhan rekrutmen tenaga pendidikan ASN, baik PNS maupun PPPK.
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang telah membuat peta kebutuhan formasi PPPK bagi tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Kemenpan RB telah menerbitkan Surat Menpan RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 810/2014/22/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang yang isinya bahwa tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sehingga dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
- 2) Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;
- 3) Dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN Lainnya

5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp596.699.516,00 bertambah Rp45.184.362,00 menjadi Rp641.883.878,00 atau meningkat sebesar 7,57%, yang antara lain diuraikan pada:
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp96.268.966,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp196.268.966,00 atau meningkat sebesar 103,88%;
 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi dianggarkan tetap Rp50.000.000,00;
 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya dianggarkan semula Rp44.430.550,00 berkurang Rp14.430.550,00 menjadi Rp30.000.000,00 atau menurun sebesar 32,48%;
 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp36.000.000,00 berkurang Rp1.000.000,00 menjadi Rp35.000.000,00 atau menurun sebesar 2,78%;
 - Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.614.912,00 ;
 - Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan dianggarkan tetap Rp320.000.000,00; dan
 - Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya dianggarkan semula Rp50.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2024 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Penjelasan:

Telah dilakukan pencermatan kembali bahwa Belanja Jasa Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, dan diupayakan dapat dipastikan tindak lanjut

pembangunannya dialokasikan anggarannya guna menunjang pencapaian prioritas daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp174.581.390.524,00 bertambah Rp7.749.879.635,00 menjadi Rp182.331.270.159,00 atau 6,12% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp6.294.803.258,00 bertambah Rp394.705.645,00 menjadi Rp6.689.508.903,00 atau meningkat sebesar 6,27%;
- 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp84.647.917.000,00 bertambah Rp4.753.578.000,00 menjadi Rp89.401.495.000,00 atau meningkat sebesar 5,62%;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp3.200.000.000,00 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi Rp3.950.000.000,00 atau meningkat sebesar 23,44%;
- 4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp2.078.525.000,00 bertambah Rp520.500.000,00 menjadi Rp2.599.025.000,00 atau meningkat sebesar 25,04%;
- 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp10.042.543.000,00 bertambah Rp970.780.000,00 menjadi Rp11.013.323.000,00 atau meningkat sebesar 9,67%;
- 6) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp25.558.116.000,00 bertambah Rp635.016.000,00 menjadi Rp26.193.132.000,00 atau meningkat sebesar 2,48%; dan
- 7) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dianggarkan semula Rp26.011.700.000,00 bertambah Rp85.000.000,00 menjadi Rp26.096.700.000,00 atau meningkat sebesar 0,33%.

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.561.485.775,00 bertambah Rp1.155.916.000,00 menjadi Rp6.717.401.775,00 atau 0,23%

dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan semula Rp4.216.435.000,00 bertambah Rp1.155.916.000,00 menjadi Rp5.372.351.000,00 atau meningkat sebesar 27,41%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Magelang disampaikan bahwa :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,77% atau terdapat sisa anggaran Rp3.954.295.497,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 79,63% atau terdapat sisa anggaran Rp1.316.175.000,00.
- d. Memberikan penjelasan atas penambahan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, dan memastikan kenaikan alokasi dimaksud telah sesuai dengan tahapan pengalokasian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan.

Penjelasan:

Dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pengendalian terhadap Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp299.431.728.020,00 bertambah Rp17.475.440.852,00 menjadi Rp316.907.168.872,00 atau 10,64% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, naik sebesar 0,47% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,16%. Untuk itu

kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Penjelasan:

Terima kasih atas apresiasinya, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

8. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp297.163.991,00 bertambah Rp804.790.126,00 menjadi Rp1.101.954.117,00 atau meningkat sebesar 270,82%;
 - b. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp3.380.360.469,00 bertambah Rp658.069.557,00 menjadi Rp4.038.430.026,00 atau meningkat sebesar 19,47%;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin, dianggarkan semula Rp53.285.364,00 bertambah Rp482.758.802,00 menjadi Rp536.044.166,00 atau meningkat sebesar 905,99%;
 - d. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*), dianggarkan semula Rp207.002.656,00 bertambah Rp789.311.903,00 menjadi Rp996.314.559,00 atau meningkat sebesar 381,31%;
 - e. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat, dianggarkan semula Rp204.514.477,00 bertambah Rp321.511.288,00 menjadi Rp526.025.765,00 atau meningkat sebesar 157,21%;
 - f. Belanja Modal Peralatan Studio Audio, dianggarkan semula Rp36.978.312,00 bertambah Rp539.485.192,00 menjadi Rp576.463.504,00 atau meningkat sebesar 1.458,92%;
 - g. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp7.823.869,00 bertambah Rp406.749.931,00 menjadi Rp414.573.800,00 atau meningkat sebesar 5.198,83%;
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, dianggarkan semula Rp4.078.381.076,00 bertambah Rp1.537.742.940,00 menjadi Rp5.616.124.016,00 atau meningkat sebesar 37,70%;
 - i. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, dianggarkan semula Rp32.024.635.688,00 bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp37.024.635.688,00 atau meningkat sebesar 15,61%;
 - j. Belanja Modal Komputer Jaringan, dianggarkan semula Rp214.420.830,00 bertambah Rp523.197.882,00 menjadi Rp737.618.712,00 atau meningkat sebesar 244,01%;
 - k. Belanja Modal *Personal Computer*, dianggarkan semula Rp297.714.245,00 bertambah Rp352.000.869,00 menjadi Rp649.715.114,00 atau meningkat sebesar 118,23%;
 - l. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, dianggarkan semula Rp542.304.080,00 bertambah Rp2.542.279.142,00 menjadi Rp3.084.583.222,00 atau meningkat sebesar 468,79%;

- m. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, dianggarkan semula Rp268.092.881,00 bertambah Rp744.829.721,00 menjadi Rp1.012.922.602,00 atau meningkat sebesar 277,83%;
- n. Belanja Modal Rambu Bersuar, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.408.023.515,00;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.065.401.696,00;
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.694.747.200,00;
- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp6.364.928.537,00 bertambah Rp4.162.732.828,00 menjadi Rp10.527.661.365,00 atau meningkat sebesar 65,40%;
- r. Belanja Modal Bangunan Terbuka semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp534.743.770,00;
- s. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, dianggarkan semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp197.287.727,00 menjadi Rp797.287.727,00 atau meningkat sebesar 32,88%;
- t. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya, dianggarkan semula Rp1.244.863.145,00 bertambah Rp194.161.200,00 menjadi Rp1.439.024.345,00 atau meningkat sebesar 15,60%;
- u. Belanja Modal Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp68.483.625.839,00 bertambah Rp10.395.388.305,00 menjadi Rp78.879.014.144,00 atau meningkat sebesar 15,18%;
- v. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi, dianggarkan semula Rp820.001.760,00 bertambah Rp552.388.500,00 menjadi Rp1.372.390.260,00 atau meningkat sebesar 67,36%;
- w. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.450.123.675,00;
- x. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp467.158.500,00;
- y. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*, dianggarkan semula Rp936.251.471,00 bertambah Rp1.229.103.525,00 menjadi Rp2.165.354.996,00 atau meningkat sebesar 131,28%; dan
- z. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya, dianggarkan semula Rp192.050.000,00 bertambah Rp199.700.000,00 menjadi Rp391.750.000,00 atau meningkat sebesar 103,98%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai

dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Penjelasan:

Dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sudah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp17.438.117.463,00 bertambah Rp536.772.806,00 menjadi Rp17.974.890.269,00 atau meningkat sebesar 3,08%. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan/subkegiatan pada SKPD terkait, seperti Bagian Perekonomian Setda, Distanpangan dan Disdagkop dan UKM.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp11.786.880.879,00 berkurang Rp694.430.706,00 menjadi Rp11.092.450.173,00 atau 0,37% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya :

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Magelang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap terus berupaya untuk memenuhi anggaran wajib pengawasan sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00.

11. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp26.566.260.000,00 bertambah Rp12.147.030.000,00 menjadi Rp38.713.290.000,00 atau meningkat sebesar 45,72%, yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Magelang. Berdasarkan butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

Selanjutnya guna mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa kedalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa

sebagaimana ditegaskan dalam butir E.3.a. dan E.3.d.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Anggaran Jaminan Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat yg didaftarkan oleh pemerintah daerah yang mana nama2 penduduk yang didaftarkan oleh Pemda tersebut termuat dalam SK Bupati tentang Peserta Jaminan Kesehatan yg di daftarkan oleh Pemda. Sedangkan anggaran jaminan kesehatan yang dibiayai melalui APBDes, saat ini untuk perangkat desa.

12. Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2/838/BAK tanggal 3 Juli 2024 tentang Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 270/0005498 Tanggal 24 Juli 2024 hal Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas Dalam Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyediakan dukungan anggaran operasional, diantaranya untuk :

- a. Pemeriksaan kesehatan bagi Satlinmas yang bertugas pada saat/pasca pelaksanaan Pilkada 2024;
- b. Penyelenggaraan jaminan kesehatan/kecelakaan kerja (BPJS/Asuransi) bagi anggota Satlinmas yang bertugas di luar TPS; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal bersama instansi terkait dalam rangka deteksi dini serta kegiatan antisipasi dan penanganan potensi gangguan keteriban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memastikan penyediaan dukungan anggaran operasional dimaksud secara cukup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan dukungan pengecekan kesehatan untuk Satlinmas serta menyediakan anggaran untuk keamanan dalam rangka Pilkada serentak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

13. Mengacu Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 400.9/4/004337 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah agar melakukan percepatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya melalui :

- a. Akselerasi penyaluran bantuan (hibah, bansos, belanja barang/uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan bankeu) serta program/kegiatan intervensi lainnya untuk penanggulangan kemiskinan, utamanya kepada sasaran penerima masyarakat miskin/miskin ekstrim;

Penjelasan:

Telah dilakukan akselerasi atau percepatan penyaluran hibah, bansos, belanja barang/uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan bankeu, OPD pengampu bantuan telah melakukan:

- 1) Penyelesaian persyaratan administrasi penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Berkomunikasi dengan penerima bantuan.

- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Set TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk data sasaran masyarakat miskin penerima bantuan *By Name By Address* (BNBA), sesuai data terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) agar tepat sasaran;

Penjelasan:

Penyasaran intervensi penanggulangan kemiskinan telah menggunakan data BNBA yang bersumber dari data P3KE tahun 2023 yang sudah diverval di aplikasi SIKS DJ (sesuai data terpadu Jawa Tengah).

- c. Mendorong BAZNAS dan UPZ Provinsi/Kabupaten/Kota serta TJSLP/CSR BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta untuk ikut berperan serta aktif membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Penjelasan:

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan kolaborasi dengan unsur nonpemerintah, seperti BAZNAS, Bank Jateng, Bapas 69, TWC Borobudur, perguruan tinggi, perusahaan swasta, organisasi sosial dan keagamaan (Aisyiyah dan Fatayat NU), melalui kegiatan pemberian bantuan modal usaha, alat produksi pertanian, bantuan pangan, bantuan kebencanaan, pengembangan BUMDES, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, RTLH, dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan ketentuan dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024.

14. Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;

Penjelasan:

Setelah dilakukan pencermatan dan penelitian kembali, masih perlu dilakukan penyesuaian belanja karena adanya realisasi belanja yang dikurangi pada Perubahan APBD antara lain pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat DPRD.

- b. Kecukupan anggaran belanja wajib dan mengikat sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun 2024;

Penjelasan:

Setelah dilakukan pencermatan dan penelitian kembali terhadap kecukupan anggaran belanja wajib dan mengikat sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa SKPD diperlukan penyesuaian, antara lain: Kecamatan Ngablak, Satpol PP dan PK, Kecamatan Ngluwar dan Bakesbangpol agar sesuai dengan kebutuhan.

- c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyesuaikan anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah.

- d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyesuaikan atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

15. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, berupaya semaksimal mungkin dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis

kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Beberapa pencantuman kode rekening yang belum sesuai, akan disesuaikan sesuai dengan peruntukannya, antara lain pada SKPD Dinkles, DPRKP, Diskominfo dan Bagian Pemerintahan Setda.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dianggarkan semula Rp241.436.359.255,00 berkurang Rp84.027.745.950,00 menjadi Rp157.408.613.305,00 atau menurun sebesar 34,80%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Penjelasan :

SILPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp157.408.613.305,00, dan akan dilakokasikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik untuk SILPA mengikat maupun SILPA bebas.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rekening 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah, dianggarkan semula Rp3.925.000.000,00 bertambah Rp219.000.000,00 menjadi Rp4.144.000.000,00 atau meningkat sebesar 5,58%.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Magelang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Magelang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp219.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.144.000.000,00 atau meningkat sebesar 5,58% merupakan pemenuhan atas kekurangan penyertaan modal pada Perusda Air Minum Tirta Gemilang sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Dasar hukum “mengingat” agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 2 ayat (2) frasa “Kabupaten Magelang” agar dihapus.
 - c. Pasal 16 ayat (1) frasa “Kabupaten Magelang” agar dihapus.
 - d. Pasal 18 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- e. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum agar ditulis dengan huruf kapital.

Penjelasan :

Dasar hukum dan tata cara penulisan akan disesuaikan.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum agar ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I ... dst

Penjelasan :

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

3. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memastikan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024 dimaksud pada Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk dukungan Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024 pada SKPD Dispermades.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan :

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah semaksimal mungkin diupayakan sesuai dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila terdapat perubahan alokasi belanja transfer yang diterima, Kabupaten Magelang agar menindak lanjuti perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Penjelasan:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan insentif desa sebesar Rp8.465.100.000,00 untuk desa-desa di Kabupaten Magelang. Insentif Desa dimaksud akan segera kami sesuaikan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan alokasi insentif fiskal tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp5.697.343.000,00. Insentif fiskal dimaksud akan segera kami sesuaikan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Penjelasan:

Terima kasih.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA SEMENTARA,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA SEMENTARA,

SUKUR AKHADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031001